



ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM PENCAPAIAN *GOOD GOVERNANCE* DI KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

KHAIRANI INDRIANI

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi, Jl. Gatot Subroto KM 7, Kebun Nenas,
Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi.

email: Khairaniindriani05@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the transparency and accountability analysis of village fund allocation management in achieving good governance in Pangean district, Kuantan Singingi. This type of research is a descriptive type using qualitative analysis. Data collection techniques used consisted of questionnaires and documentation. The technique used in this research is qualitative descriptive analysis technique. The data will be compared compared with transparency and accountability indicators to see whether or not they are in accordance with the indicators. The result of this study indicate that the management of village fund allocations in Pangean sub-district is transparent and accountable, this can be seen from the average village has reached and index percentage of 91.6% to 100%

Keywords: *transparency, accountability, manajemen of village fund allocations*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian Good Governance Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Jenis penelitian ini adalah jenis Deskriptif dengan menggunakan analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari kuesioner dan dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis deskriptif kualitatif. Data akan dibandingkan dengan indikator-indikator transparansi dan akuntabilitas untuk melihat apakah sudah sesuai atau belum dengan indikatornya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Pangean sudah transparan dan akuntabel hal ini dapat dilihat dari rata-rata Desa telah mencapai persentase indeks yaitu 91.6% sampai dengan 100%

Kata Kunci: *Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)*

1. PENDAHULUAN

Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang saat ini berkembang dengan pesat seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan adanya transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah, sehingga memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintah juga harus menyediakan informasi yang diperlukan dalam proses manajerial, seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan kinerja pemerintah. (Widiyanti, 2017)



Bergulirnya dana-dana perimbangan melalui Alokasi Dana Desa harus menjadikan desa benar-benar sejahtera. Untuk persoalan ADD saja, meski telah diwajibkan untuk dianggarkan di pos APBD, namun lebih banyak daerah yang belum melakukannya. Untuk itu, seharusnya proses transformasi kearah pemberdayaan desa harus terus dilaksanakan dan didorong oleh semua elemen untuk menuju Otonomi desa sehingga dapat mencapai keberhasilan pengelolaan ADD. (Hendrawati, 2018)

Daerah/Desa dalam melakukan hak dan kewajiban dalam mengelola kemampuan dan potensi yang dimiliki dituntut untuk melakukan transparansi dan melakukan akuntabilitas yang tinggi. Menurut Astuty dan Fanida (2013) akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk melakukan pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktivitas yang dilakukan, bukan hanya laporan keuangan saja namun harus memberikan informasi dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Selain itu akuntabilitas adalah upaya negara dalam hal ini yaitu pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintah kearah yang lebih baik dengan berlandaskan *good governance*.

Pemberian ADD kepada desa juga dapat dijadikan cerminan terwujudnya *good governance* dimana pemerintah dan masyarakat memiliki hubungan yang erat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga mendorong akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pemerintah lokal. Bahwa prinsip-prinsip *good governance*, diantaranya adalah partisipasi masyarakat, tegaknya supermasi hukum, tumbuhnya transparansi yang dibangun atas dasar arus informasi yang bebas dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan memadai, peduli pada *stakeholder*, berorientasi pada kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta adanya visi strategis. (Widiyanti, 2017).

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD masyarakat. Transparansi pengelolaan daerah akhirnya akan menciptakan horizontal *accountability* antara pemerintah daerah dan masyarakatnya sehingga terwujud pemerintahan daerah yang bersih, efektif, akuntabel, dan *responsif* terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. (Mardiasmo, 2018)

Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Untuk ini, perumusan kebijakan, bersama-sama dengan cara dan hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan baik. (Mardiasmo, 2018)

Good governance merupakan penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga keseimbangan sinergitas konstruktif antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan



berorientasi pada kepentingan publik. Adapun konsep dari akuntabilitas didasarkan pada individu-individu atau kelompok jabatan dalam tiap kali klasifikasi jabatan bertanggungjawab pada kegiatan yang dilakukannya (Solekhan, 2012: 15).

Pemerintah kabupaten kuantan singingi melalui badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) telah memproses penyaluran ADD yang bersumber dari ADD APBN dan ADD Murni. Dari 218 desa di kuansing, hanya 191 desa yang bisa di proses pencairannya. Sebab desa-desa tersebut sudah melengkapi persyaratan pencairan. Mengenai syarat pencairan Dana Desa tersebut hal yang paling penting adalah SPJ penggunaan anggaran sebelumnya ditambah dengan APBDes untuk 2019.

Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DINSOS PMD) Kabupaten Kuantan Singingi memastikan tidak ada desa yang tidak berpendudukan mendapatkan aliran dana desa. Berdasarkan data Dinsos PMD di bidang Pemberdayaan Desa, untuk tahun 2019 ini Alokasi Dana Desa yang akan direalisasikan berjumlah Rp 172.266.776.000,00 untuk 218 Desa di Kabupaten Kuantan Singingi. (Suandri, 2019)

Tabel 1.1

Besaran Alokasi Dana Desa di Kecamatan Pangean Tahun 2019

N O	DESA	ADD APBN	ADD	JUMLAH
1.	Pasarbaru Pangean	924.514.000	613.856.000	1.538.370.000
2.	Koto Pangean	748.279.000	347.456.000	1.096.735.000
3.	Pulau Tengah	740.963.000	373.256.000	1.114.219.000
4.	Pulau Kumpai	906.762.000	431.456.000	1.338.218.000
5.	Pulau Deras	838.595.000	379.256.000	1.218.121.000
6.	Tanah Bekali	841.348.000	390.656.000	1.232.004.000
7.	Teluk Pauh	728.005.000	376.256.000	1.104.261.000
8.	Padang Tanggung	716.574.000	368.456.000	1.085.030.000
9.	Padang Kunik	752.227.000	378.656.000	1.130.792.000
10.	Pembatang	807.100.000	419.456.000	1.226.556.000
11.	Sukaping	794.835.000	397.856.000	1.192.691.000
12.	Pulau Rengas	730.315.000	373.256.000	1.103.571.000
13.	Pauh Angit	875.057.000	461.456.000	1.336.513.000
14.	Rawang Binjai	756.463.000	376.256.000	1.132.719.000
15.	Sako	783.186.000	445.856.000	1.229.042.000
16.	Sungai Langsung	883.580.000	498.056.000	1.381.636.000
17.	Pauh Angit Hulu	811.902.000	389.456.000	1.201.358.000
	JUMLAH	13.639.707.000	7.020.952.000	



Sumber: Kantor Camat Kecamatan Pangean 2020

Pada tahun 2019 pemerintah Kabupaten Kuantan singingi menyalurkan ADD sebesar Rp 13.639.707.000 dari APBN serta sebesar RP 7.020.952.000 dari ADD murni yang ditujukan untuk Kecamatan Pangean yang memiliki 17 desa. Dimana pada tahun anggaran 2019 ini meningkat dari tahun sebelumnya. Penetapan nilai anggaran pada tahun 2019 telah merujuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuantan singing No 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuantan singingi agar dapat meningkatkan profesionalisme kerja aparatur desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan yang baik dan memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dilakukan pada level pemerintah desa sebagai konsekuensi otonomi desa. Sekcam Pangean, (2020)

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Transparansi

Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintah, mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk itu, dalam hal ini yaitu masyarakat luas. Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. (Tahir, 2011)

2.1.2 Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan *good governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam suatu Pemerintahan yang baik salah satu hal yang di syaratkan adalah adanya *good governance*. Sistem Akuntabilitas menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. (Andrianto, 2018)

2.1.3 Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10%, yang pembagiannya untuk Desa secara proporsional. Secara terperinci pengalokasian ADD dalam APBDesa wajib memperhatikan peruntukannya dengan persentase anggaran:

1. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan



pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

2. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, dan perangkat Desa, operasional pemerintah Desa, tunjangan dan operasional badan permusyawaratan Desa, dan insentif rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW).

2.1.4 Desa

Menurut hukum UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.5 Konsep *Good Governance*

Good governance adalah proses penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergian interaksi. *Governance* lebih merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan tersebut (Sedarmayanti, 2011).

2.1.6 Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, pelaporan, dan Pertanggungjawaban, Alokasi Dana Desa (ADD)

Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 20, 24, 35, 37, 38 dan tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

1. Perencanaan ADD
 - a. Sekretaris Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPBDesa tahun berkenaan.
 - b. Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa.
 - c. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh kepala desa kepada badan permusyawaratan desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
 - d. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan oktober tahun berjalan.
2. Pelaksanaan ADD
 - a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilakukan melalui rekening kas desa.
 - b. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/kota.
 - c. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada




ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

3. Penatausahaan ADD
 - a. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
 - b. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
 - c. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
 - d. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
4. Pelaporan ADD
 - a. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDDesa kepada Bupati/Wali kota berupa (a) laporan semester pertama dan (b) laporan semester akhir tahun.
 - b. Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDDesa.
 - c. Laporan realisasi pelaksanaan APBDDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.
 - d. Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.
5. Pertanggungjawaban ADD
 - a. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
 - b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
 - c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan praturan Desa.
 - d. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - 1) Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa Tahun Anggaran berkenaan,
 - 2) Format laporan kekayaan milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan,
 - 3) Format laporan program pemerintah dan pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran akuntabilitas Alokasi Dana Desa dalam wilayah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dapat digambarkan dalam bagan kerangka pikir sebagaimana gambar 2.1 berikut ini:

Gambar 2.1
kerangka pemikiran



Sumber: Mela Dwi Purwati (2014)

3. Metodologi Penelitian

3.1 Rancangan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis Deskriptif-kualitatif. Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif karena didasarkan dua alasan *pertama*, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini membutuhkan sejumlah data lapangan yang sifatnya aktual dan kontekstual. *Kedua*, pemulihan pendekatan ini didasarkan pada keterkaitan masalah yang dikaji dan tidak dapat dipisahkan oleh fakta alamiahnya.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

a. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner yang digunakan oleh peneliti sebagai instrumen penelitian, metode yang digunakan adalah dengan kuesioner tertutup. Informan yang akan mengisi kuesioner tersebut diantaranya kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, ketua BPD, Keterwakilan Wilayah, dan Keterwakilan Perempuan.

b. Dokumentasi



Penulis mengumpulkan dokumen yang berupa arsip-arsip yang berkenaan dengan analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam pencapaian *good governance* dikecamatan pangean kabupaten kuantan singing.

3.3 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif Kualitatif. Analisis deskriptif merupakan proses transformasi data yang mudah dipahami dan diinterpretasikan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Menjumlah, mempresentasikan dan menganalisis hasil kuesioner terkait proses pengelolaan Alokasi Dana Desa yang terdiri dari proses berikut:
 - a. Perencanaan
 - 1) Menjumlah jawaban kuesioner, peneliti akan menganalisis jawaban “Ya” dan “Tidak” atas pertanyaan yang berkaitan dengan proses perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa
 - 2) Mempresentasikan hasil jawaban, peneliti akan mempresentasikan hasil jawaban “Ya” dan “Tidak” dari setiap pertanyaan dengan membagi jumlah jawaban ya dan tidak dengan jumlah seluruh responden 102 orang yang terdiri dari kepala Desa 17 orang, sekretaris desa 17 orang, bendahara desa 17 orang, ketua BPD 17 orang, keterwakilan wilayah 17 orang, keterwakilan perempuan 17 orang, atas pertanyaan yang berkaitan dengan proses perencanaan Alokasi Dana Desa dan akan mengalikannya dengan 100%, sehingga akan menghasilkan jawaban presentase jawaban ya dan tidak.
 - 3) Menganalisis hasil dari kuesioner yang telah di presentasikan, peneliti akan menganalisis total jawaban yang telah di presentasikan. Total dari presentase akan menghasilkan pembahasan mengenai sejauh mana perencanaan dalam Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian *Good Governance* di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.
 - 4) Menarik kesimpulan dari hasil analisis kuesioner, peneliti akan menarik kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Transparansi dan Akuntabilitas Perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa.
 - b. Pelaksanaan
 - 1) Menjumlah jawaban kuesioner, peneliti akan menganalisis jawaban “Ya” dan “Tidak” atas pertanyaan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa
 - 2) Mempresentasikan hasil jawaban, peneliti akan mempresentasikan hasil jawaban “Ya” dan “Tidak” dari setiap pertanyaan dengan membagi jumlah jawaban ya dan tidak dengan jumlah seluruh responden 102 orang yang terdiri dari



kepala desa 17 orang, sekretaris desa 17 orang, bendahara desa 17 orang, ketua BPD 17 orang, keterwakilan wilayah 17 orang, keterwakilan perempuan 17 orang, atas pertanyaan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan akan mengalikannya dengan 100%, sehingga akan menghasilkan jawaban presentase jawaban ya dan tidak.

- 3) Menganalisis hasil dari kuesioner yang telah di presentasikan, peneliti akan menganalisis total jawaban yang telah di presentasikan. Total dari presentase akan menghasilkan pembahasan mengenai sejauh mana pelaksanaan Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian *Good Governance* di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.
- 4) Menarik kesimpulan dari hasil analisis kuesioner, peneliti akan menarik kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Transparansi dan Akuntabilitas Pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa.

c. Penatausahaan

- 1) Menjumlah jawaban kuesioner, peneliti akan menganalisis jawaban “Ya” dan “Tidak” atas pertanyaan yang berkaitan dengan proses penatausahaan penggunaan Alokasi Dana Desa
- 2) Mempresentasikan hasil jawaban, peneliti akan mempresentasikan hasil jawaban “Ya” dan “Tidak” dari setiap pertanyaan dengan membagi jumlah jawaban ya dan tidak dengan jumlah seluruh responden 102 orang yang terdiri dari kepala Desa 17 orang, sekretaris desa 17 orang, bendahara desa 17 orang, ketua BPD 17 orang, keterwakilan wilayah 17 orang, keterwakilan perempuan 17 orang, atas pertanyaan yang berkaitan dengan proses penatausahaan Alokasi Dana Desa dan akan mengalikannya dengan 100%, sehingga akan menghasilkan jawaban presentase jawaban ya dan tidak.
- 3) Menganalisis hasil dari kuesioner yang telah di presentasikan, peneliti akan menganalisis total jawaban yang telah di presentasikan. Total dari presentase akan menghasilkan pembahasan mengenai sejauh mana penatausahaan dalam Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian *Good Governance* di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.
- 4) Menarik kesimpulan dari hasil analisis kuesioner, peneliti akan menarik kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Transparansi dan Akuntabilitas penatausahaan penggunaan Alokasi Dana Desa.

d. Pelaporan



- 1) Menjumlah jawaban kuesioner, peneliti akan menganalisis jawaban “Ya” dan “Tidak” atas pertanyaan yang berkaitan dengan proses pelaporan penggunaan Alokasi Dana Desa
 - 2) Mempresentasikan hasil jawaban, peneliti akan mempresentasikan hasil jawaban “Ya” dan “Tidak” dari setiap pertanyaan dengan membagi jumlah jawaban ya dan tidak dengan jumlah seluruh responden 102 orang yang terdiri dari kepala Desa 17 orang, sekretaris desa 17 orang, bendahara desa 17 orang, ketua BPD 17 orang, keterwakilan wilayah 17 orang, keterwakilan perempuan 17 orang, atas pertanyaan yang berkaitan dengan proses pelaporan Alokasi Dana Desa dan akan mengalikannya dengan 100%, sehingga akan menghasilkan jawaban presentase jawaban ya dan tidak.
 - 3) Menganalisis hasil dari kuesioner yang telah di presentasikan, peneliti akan menganalisis total jawaban yang telah di presentasikan. Total dari presentase akan menghasilkan pembahasan mengenai sejauh mana pelaporan dalam Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian *Good Governance* di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.
 - 4) Menarik kesimpulan dari hasil analisis kuesioner, peneliti akan menarik kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan penggunaan Alokasi Dana Desa.
- e. Pertanggungjawaban
- 1) Menjumlah jawaban kuesioner, peneliti akan menganalisis jawaban “Ya” dan “Tidak” atas pertanyaan yang berkaitan dengan proses pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa
 - 2) Mempresentasikan hasil jawaban, peneliti akan mempresentasikan hasil jawaban “Ya” dan “Tidak” dari setiap pertanyaan dengan membagi jumlah jawaban ya dan tidak dengan jumlah seluruh responden 102 orang yang terdiri dari kepala desa 17 orang, sekretaris desa 17 orang, bendahara desa 17 orang, ketua BPD 17 orang, keterwakilan wilayah 17 orang, keterwakilan perempuan 17 orang, atas pertanyaan yang berkaitan dengan proses pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa dan akan mengalikannya dengan 100%, sehingga akan menghasilkan jawaban presentase jawaban ya dan tidak.
 - 3) Menganalisis hasil dari kuesioner yang telah di presentasikan, peneliti akan menganalisis total jawaban yang telah di presentasikan. Total dari presentase akan menghasilkan pembahasan mengenai sejauh mana proses pertanggungjawaban Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian



Good Governance di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

- 4) Menarik kesimpulan dari hasil analisis kuesioner, peneliti akan menarik kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Transparansi dan Akuntabilitas pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa.
2. Menganalisis dokumen yang sudah di peroleh dalam proses penelitian tersebut.
3. Menyimpulkan apakah Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam pencapaian *Good Governance* apakah sudah Transparan/belum atau sudah Akuntabel atau belum.

Analisis data tersebut menggunakan persentase, dengan rumus yaitu prosentase (p)= jumlah jawaban angket (f) di bagi jumlah responden (n) dikali 100%. ($p = f/n \times 100\%$).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Deskripsi ini berisi data penelitian atau hasil dari kuesioner yang telah disebarakan tentang variabel yang digunakan. Deskripsi hasil kuesioner memuat jawaban ya, jawaban tidak dan jumlah tidak menjawab, berikut ini merupakan deskripsi hasil kuesioner secara rinci:

Tabel 4.1

Hasil Kuesioner Variabel Perencanaan Alokasi Dana Desa

No	Pertanyaan	Ya		Persentase (%)		Tidak		Persentase (%)	
		PD	BPD	PD	BPD	PD	BPD	PD	BPD
1.	Apakah ada musyawarah perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa ?	49	47	48.1	46.1	2	4	1.9	3.9
2.	Adakah akses untuk masyarakat terhadap informasi mengenai perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa ?	51	45	50	44.1	0	6	0	5.9
3.	Apakah tersedia	51	48	50	47.1	0	3	0	2.9



	informasi yang tepat dan akurat mengenai jumlah Alokasi Dana Desa ?								
4.	Apakah tim pelaksana turut hadir dalam rapat rencana penggunaan Alokasi Dana Desa ?	51	46	50	45.1	0	5	0	4.9

Sumber: Data Diolah

Dari data hasil kuesioner diatas dapat kita ketahui bahwa sebagian besar responden menyetujui bahwa dalam proses perencanaan penggunaan dana Desa di Kecamatan Pangean sudah dilakukan secara akuntabilitas dan transparansi. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden setuju adanya musyawarah perencanaan Desa, masyarakat pun bisa mengakses informasi mengenai dana Desa dan rencana penggunaannya, masyarakat pun setuju bahwa ada laporan mengenai rincian dana dan kegiatan yang dilakukan, serta tim pelaksana turut hadir dalam rapat rencana penggunaan dana desa. Hal ini ditunjukkan dengan adanya total sebesar 96 atau 94.2 persen responden menjawab ya dan 6 atau 5.8 persen responden menjawab tidak, untuk pertanyaan nomor 1. Kemudian untuk pertanyaan yang ke 2, 96 atau 94.1 persen responden menjawab ya dan 6 atau 5.9 persen responden menjawab tidak. Pertanyaan yang ke 3, 99 atau 97.1 persen responden menjawab ya dan 3 atau 2.9 persen responden menjawab tidak. Pertanyaan ke 4, 97 atau 95.1 persen responden yang menjawab ya dan 5 atau 4.9 persen responden menjawab tidak. Namun secara keseluruhan, sebagian besar responden banyak menjawab ya dari pada tidak, maka dapat disimpulkan bahwa mereka setuju dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel 4.2

Hasil Kuesioner Variabel Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

No	Pertanyaan	Ya		Persentase (%)		Tidak		Persentase (%)	
		PD	BPD	PD	BPD	PD	BPD	PD	BPD
1.	Apakah proses pelaksanaan alokasi dana desa dilakukan secara	51	51	50	50	0	0	0	0



	terbuka ?								
2.	Apakah tersedia informasi mengenai laporan berkala penggunaan alokasi dana desa ?	51	46	50	45.1	0	5	0	4.9
3.	Apakah masyarakat dapat mengakses informasi mengenai laporan berkala penggunaan alokasi dana desa ?	51	43	50	42.1	0	8	0	7.9
4.	Apakah ada partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan alokasi dana desa	51	44	50	43.1	0	7	6.9	
5.	Apakah ada laporan mengenai rincian dana dan kegiatan penggunaan alokasi dana desa kepada masyarakat ?	51	46	50	45.1	0	5	0	4.9

Sumber: Data Diolah

Dari data hasil kuesioner terkait dengan variabel pelaksanaan diatas dapat kita ketahui bahwa sebagian besar responden menyetujui bahwa dalam proses pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa di Kecamatan Pangean sudah dilakukan secara transparansi dan akuntabilitas. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden setuju bahwa proses pelaksanaan alokasi dana desa dilakukan secara terbuka, informasi mengenai laporan berkala penggunaan dana desa tersedia dan masyarakat dapat mengaksesnya, ada partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan alokasi dana desa dan adanya keterlibatan tim pelaksana dalam rapat rencana penggunaan dana desa. Hal ini di tunjukkan dengan pertanyaan, yang ke 1 yaitu seluruh responden menjawab ya 102 atau 100 persen responden. Kemudian untuk pertanyaan yang ke 2, 97 atau 95.1 persen responden menjawab ya dan 5 atau 4.9 persen responden yang menjawab tidak. Pertanyaan yang ke 3, 94 atau 92.1 persen responden menjawab ya dan 8 atau 7.9 persen responden yang menjawab tidak. Pertanyaan yang ke 4, 95 atau 93.1



persen responden menjawab ya dan 7 atau 6.9 persen responden menjawab tidak. Pertanyaan yang ke 5, 97 atau 95.1 persen responden menjawab ya dan 5 atau 4.9 persen responden menjawab tidak. Namun secara keseluruhan responden banyak yang menjawab ya dari pada tidak, maka mereka setuju dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel 4.3

Hasil Kuesioner Variabel Penatausahaan Alokasi Dana Desa

No	Pertanyaan	Ya		Persentase		Tidak		Persentase	
		PD	BPD	PD	BPD	PD	BPD	PD	BPD
1.	Apakah bendahara Desa membuat buku kas umum ?	51	51	50	50	0	0	0	0
2.	Apakah Bendahara Desa membuat buku Bank ?	51	40	50	39.2	0	11	0	10.8
3.	Apakah Bendahara Desa membuat buku kas pembantu pajak ?	51	39	50	38.2	0	12	0	11.8
4.	Apakah Bendahara desa melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib ?	51	47	50	46.1	0	4	0	3.9

Sumber: Data Diolah

Dari data hasil kuesioner terkait dengan variabel penatausahaan diatas dapat kita ketahui bahwa sebagian besar responden menyetujui bahwa dalam proses penatausahaan penggunaan alokasi dana desa di Kecamatan Pangean sudah dilakukan secara transparansi dan akuntabilitas. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa bendahara desa membuat buku kas umum, buku Bank, dan buku kas pembantu pajak, dan bendahara desa melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Hal ini di tunjukkan dengan adanya pertanyaan yang ke 1, seluruh reponden menjawab ya yaitu 102 atau 100 persen responden. kemudian pertanyaan ke 2, 91 atau 8.9 persen responden menjawab ya dan 11 atau 10.8 persen responden menjawab tidak. Pertanyaan 3, 90 atau 88.2 persen responden menjawab ya dan 12 atau 11.8



persen responden menjawab tidak. Pertanyaan ke 4, 98 atau 96.1 persen responden menjawab ya dan 4 atau 3.9 reponden menjawab tidak. Namun secara keseluruhan, sebagian besar responden banyak menjawab ya dari pada tidak, maka mereka setuju dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel 4.4
Hasil Kuesioner Variabel Pelaporan Alokasi Dana Desa

No	Pertanyaan	Ya		Persentase		Tidak		Persentase	
		PD	BPD	PD	BPD	PD	BPD	PD	BPD
1.	Apakah kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati ?	51	51	50	50	0	0	0	0
2.	Apakah kepala desa menyampaikan laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa?	51	51	50	50	0	0	0	0
3.	Apakah kepala desa menyampaikan laporan semester akhir tahun ?	51	51	50	50	0	0	0	0
4.	Apakah kepala desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran?	51	51	50	50	0	0	0	0

Sumber: Data Diolah

Dari data hasil kuesioner terkait dengan variabel pelaporan diatas dapat kita ketahui bahwa sebagian besar responden menyetujui bahwa dalam proses pelaporan penggunaan alokasi dana desa di Kecamatan Pangean sudah dilakukan secara transparansi dan akuntabilitas. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada



Bupati, kepala desa menyampaikan laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa, kepala desa sudah menyampaikan laporan semester akhir tahun, kepala desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran. Hal ini di tunjukkan pertanyaan yang terdapat di dalam tabel, untuk pertanyaan yang ke 1 sampai pertanyaan ke 4 seluruh responden menjawab pertanyaan ya, yang artinya mereka setuju dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel 4.5

Hasil Kuesioner Variabel Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

No	Pertanyaan	Ya		Persentase		Tidak		Persentase	
		PD	BPD	PD	BPD	PD	BPD	PD	BPD
1.	Apakah ada keterbukaan mengenai hasil pelaksanaan aloksi dana desa ?	51	39	50	38.2	0	12	0	11.8
2.	Apakah tersedia informasi mengenai pelaporan pertanggungjawaban alokasi dana desa ?	51	47	50	46.1	0	4	0	3.9
3.	Apakah masyarakat dapat mengakses informasi mengenai pelaporan pertanggungjawaban alokasi dana desa ?	51	47	50	46.1	0	12	0	3.9
4.	Apakah ada pelaporan berkala oleh tim pelaksana mengenai penerimanan alokasi dana desa dan realisasi belanja desa ?	51	39	50	38.2	0	12	0	11.8
5.	Apakah ada pelaporan akhir oleh tim pelaksana, masalah yang	51	40	50	39.2	0	11	0	10.8



dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan alokasi dana desa ?									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber: Data Diolah

Dari data hasil kuesioner terkait dengan variable pertanggungjawaban di atas dapat kita lihat bahwa sebagian besar responden menyetujui bahwa dalam proses pertanggungjawaban penggunaan di Kecamatan Pangean dilakukan secara Transparansi dan akuntabilitas. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden setuju bahwa ada keterbukaan mengenai keterbukaan Alokasi Dana Desa, tersedia informasi mengenai pelaporan pertanggungjawaban dana desa, masyarakat dapat mengakses informasi mengenai pelaporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, adanya pelaporan berkala oleh tim pelaksana masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan Alokasi Dana Desa. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pertanyaan yang ke 1 sebesar 90 atau 88.2 persen responden menjawab ya dan 12 atau 11.8 persen responden menjawab tidak. Kemudian yang ke 2, 98 atau 96.1 persen responden menjawab ya dan 4 atau 3.9 persen responden menjawab tidak. Kemudian yang ke 3, 98 atau 96.1 persen responden menjawab ya dan 4 atau 3.9 persen responden menjawab tidak. Pertanyaan yang ke 4, 90 atau 88.2 persen responden menjawab ya dan 12 atau 11.8 persen responden menjawab tidak. Kemudian pertanyaan ke 5, 91 atau 89.2 persen responden menjawab ya dan 11 atau 10.8 persen responden menjawab tidak. Namun secara keseluruhan lebih banyak responden menjawab ya dari pada tidak, maka mereka setuju dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam pencapaian *good governance* di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, sepenuhnya dikelola secara transparan dan akuntabel.

Transparansi dan akuntabilitas pada setiap Desa di Kecamatan Pangean yang sudah dapat terlaksana dengan baik. Rata-rata desa telah mencapai prosentase indeks yaitu 91.6% sampai dengan 100% dapat disimpulkan bahwa transparan dan akuntabel, dan setiap Desa di Kecamatan Pangean sudah menerapkan prinsip Transparansi dan Akuntabilitas sesuai dengan permendagri No. 113 tahun 2014. Hal ini dibuktikan dengan adanya informasi kepada masyarakat, dengan adanya musyawarah yang dilakukan sehingga masyarakat dapat mengakses informasi pengelolaan alokasi dana Desa. Hal ini dapat dilihat dari Indikator pertanyaan tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:



1. Perencanaan, dari data hasil kuesioner dapat diketahui bahwa sudah transparan dan akuntabel, hal ini dilihat dari jumlah persentase (%) yang diperoleh secara keseluruhan, yaitu dengan jumlah 95.1 persen responden menjawab ya dan 4.9 persen responden menjawab tidak.
2. Pelaksanaan, dari data hasil kuesioner dapat diketahui bahwa sudah transparan dan akuntabel, hal ini dapat dilihat dari jumlah persenan yang diperoleh secara keseluruhan, yaitu dengan jumlah 95.1 persen responden menjawab ya dan 4.9 responden menjawab tidak.
3. Penatausahaan, dari data hasil kuesioner dapat diketahui bahwa sudah transparan dan akuntabel, hal ini dapat dilihat dari jumlah persenan yang diperoleh secara keseluruhan, yaitu dengan jumlah 93.4 persen responden menjawab ya dan 6.6 persen responden yang menjawab tidak.
4. Pelaporan, dari data hasil kuesioner dapat diketahui bahwa sudah transparan dan akuntabel, hal ini dapat dilihat dari jumlah persenan yang diperoleh secara keseluruhan, yaitu semua responden menjawab ya yaitu 100 persen.
5. Pertanggungjawaban, dari data hasil kuesioner dapat diketahui bahwa sudah transparan dan akuntabel, hal ini dapat dilihat dari jumlah persenan yang diperoleh secara keseluruhan, yaitu dengan jumlah 91,6 persen responden menjawab ya dan 8.4 persen responden menjawab tidak.

Transparansi dan akuntabilitas pada setiap Desa di Kecamatan Pangean sudah dapat terlaksana dengan baik. Rata-rata desa telah mencapai prosentase indeks yaitu 91.6% sampai dengan 100% dapat disimpulkan bahwa transparan dan akuntabel, dan setiap Desa di Kecamatan Pangean sudah menerapkan prinsip Transparansi dan Akuntabilitas sesuai dengan permendagri No. 113 tahun 2014. Hal ini dibuktikan dengan adanya informasi kepada masyarakat, dengan adanya musyawarah yang dilakukan sehingga masyarakat dapat mengakses informasi pengelolaan alokasi dana Desa. Serta sudah adanya pertanggungjawaban dana Desa yang disampaikan oleh pemerintah Desa kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Andrianto, Nico. 2018. *Good e-Government Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Malang: Bayumedia Publishing.

Arikuntolo, Suharsmi. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.

Hendrawati, Erna. 2018. *Pengelolaan dan Alokasi Dana Desa*. Jakarta. Kresna Bina Insan Prima.



- Indradi, Sj. Sjamiar. 2017. *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi*. Malang: Manggaukang Raba.
- Indriantoro, Nur. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: penerbit Erlangga.
- Mardiasmo. 2018. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta. Andi Offset.
- Mardiasmo. 2016. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta.
- Moleong, lexy. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Raharja, Adisasmita. 2010. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sanusi, Anwar. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sedarmayanti. 2011. *Good Governance Pemerintahan yang Baik Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Solekhan, Moch. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*. Malang: Setara Press.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumpeno, Wahjudin. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Read Indonesia.
- Sriartha. 2012. *Buku Pedoman Alokasi Dana Desa*. Bandung: FPPD
- Tahir, Arifin. 2011. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.

Skripsi

- Ahmad, Alfian. 2016. *Transparansi dan Kuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian Good Governance (Studi*



- Empiris di Kecamatan Bontomaranu Kabupaten Gowa*). Skripsi. Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Aini, Wahyu Nur. 2015. *Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Dsa di Wilayah Kecamatan Kabupaten Pasuruan Tahun 2013-2014*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Romantis, Putri Ainurrahman. 2015. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014*. Skripsi. Universitas Jember.
- Sahdan. 2015. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser*. Skripsi. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD).
- Tampubolon, Richardo Junaister. 2014. *Pendekatan Prinsip Good Governance Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan Tahun 2013*. Skripsi. Universitas Maritim Raja Haji.
- Thomas. 2013. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebangung Kecamatan Sesayap Kabupaten Tanah Tidung Tahun 2010-2012*. Skripsi. Universitas Mulawarman.
- Tomuka, S. 2015. *Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Girian Kota Bitung*. Skripsi. Universitas Nusantara Manado.
- Wida, Siti Ainul. 2016. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-desa Kecamatan Ronggojambi Kabupaten Banyuwangi*. Skripsi. ISSN: 2685-3523. Universitas Jember.

Jurnal

- Afriyanto, Dwi Febri. 2014. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Umbul Sari Kabupaten Jember Tahun 2012*. Jurnal Akuntansi dan keuangan. Vol 2 No 3 Tahun 2014. Universitas Jember.
- Astuty, Elgia dan Eva Hany Fanida. 2013. *Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Studi Pada Aalokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)*. Jurnal Ekonomi Islam. p-ISSN: 2549-0850 e-ISSN:2548-3544. Universitas Negeri Surabaya.
- Hargono, Didik Setiabudi. 2010. *Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa pada Empat Desa di Kabupaten Karang Asem Provinsi Bali*. Jurnal Akuntansi Ekonomi. Universitas Indonesia.



Hermawan, Julian Deni Setya. 2014. *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintahan Desa Ringinanyar Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)*. Jurnal Ekonomi Syariah. ISSN: 25027824 PISSN: 25027824. Universitas Muhammadiyah Malang.

Kholmi, Masiyah. 2016. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang)*. Jurnal Ekonomi Syariah. Universitas Muhammadiyah Malang.

Oksilawati, Susi. 2015. *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus pada Desa Bence Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang)*. Jurnal Ekonomi Syariah. Universitas Muhammadiyah Malang.

Purwati, Mela Dwi. 2014. *Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi pada Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)*. Jurnal Ekonomi Syariah. Muhammadiyah Malang.

Rosalina, Okta. 2014. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus Desa Sogodrejo dan Desa Ploso Kerep Kecamatan Sumbito Kabupaten Jombang)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP). Universitas Brawijaya.

Sari, Noor Rizqia. 2015. *Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Penggunaan Alokasi Dana Desa pada Desa Sungai Bali Kecamatan Pulau Sebuku Kabupaten Kotobaru Kalimantan Selatan*. Jurnal Ekonomi Syariah. Universitas Muhammadiyah Malang.

Widiyanti, Arista. 2017. *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan)*. Jurnal Manajemen dan Ekonomi. p-ISSN:2599 e-ISSN: 2598-9537. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Kuantan Singingi Nomor 6 Pasal 179 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Desa yang Akuntabel

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 24 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 38 tentang Pengelolaan Keuangan Desa



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014
Pasal 44 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No 113 Tahun 2014 pasal 1
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005
tentang Dana Desa.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Koran

Suandri. 9 Mei, 2019. Dana Desa Segera Dicairkan Dinsos Kuansing Kembali
Imbau 46 Desa Serahkan APBDes.